

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus Tanah Wakaf Di Kecamatan Mejobo)



SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Muhammad Salafuddin
NIM 1620110016**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 595322,
Telp (0291) 432677

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Salafuddin
Nim : 1620110016
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Problematika Implementasi Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus
Tanah Wakaf di Kecamatan Mejobo)**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak tanggal **28 Oktober 2019** sampai dengan **18 Mei 2020** dan disetujui untuk dapat melanjutkan ke proses munaqosah.

Kudus, 18 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. Nur'Atiq M.Ag.
NIP. 197509032001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322,
Telp. (0291) 432677 Fax 441613


Email : syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com ; Website :
www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama/ NIM : Muhammad Salafuddin/1620110016
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **“Problematika Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kecamatan Mejobo)”**

Telah diujikan pada **4 Juni 2020** dan dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Abdul Haris Naim, S.Ag, MH.</u> NIP. 19710907199802 1 001 Ketua Penguji I	10/6/2020	
<u>H. Fuad Riyadi, M.Ag.</u> NIP. 19760925200604 1 002 Penguji II	10/6/2020	
<u>Moh. Abdul Latif, M.Kn.</u> NIP. 19921220100409 2 018 Sekretaris/Penguji III	11/6/2020	
<u>Dr. Nur Aris, M.Ag.</u> NIP. 19750903200112 1 002 Dosen Pembimbing	11/6/2020	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum</u> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Syariah	11/6/2020	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya **Muhammad Salafuddin, NIM: 1620110016** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:


1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 29 April 2020

Yang menyatakan,




Muhammad Salafuddin
NIM. 1620110016

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* Kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Skripsi ini tentunya saya persembahkan kepada orang-orang tercinta saya yaitu:

1. Saya persembahkan untuk kedua orang tuaku Bapak Ahmad Hasyim serta ibu saya ibu Siti Kasanah, sebab doa mereka skripsi ini bisa selesai dengan lancar, dan sebab doa mereka pula segala urusanku dipermudah oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
2. Saya persembahkan untuk Kakak saya sekaligus murobbi ruh saya Mas Muhammad Misbahuddin dan Mas Burhanuddin yang senantiasa untuk memberi motivasi untuk terus berjalan hingga akhir hayat.
3. Saya persembahkan Kepada Bapak DR. Nur Aris, M.Ag selaku dosen pembimbing saya yang telah memaksimal waktu, dan tenaganya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saya Persembahkan untuk Khoril Ummah. Terimakasih saya ucapkan kepadanya yang selalu menemaniku dalam proses penulisan skripsi ini. Pada intinya bersamanya aku banyak bahagiannya. Semoga yang ku semogakan tersemogakan.
5. Saya persembahkan kepada teman-teman dekat saya di Persaudaraan Bolo Kumpul yaitu Mochammad Rif'an, Mohammad Sa'roni, Ahmad Imam Al Iqbal, Khasanah, Sirly, Zulfi, Roisah, Heni Widya, Ashari, dan Orin. Terimakasih ya sudah membuat banyak saya tertawa dan gembira. Semoga kalian diberi umur yang panjang serta barokah.
6. Saya persembahkan pula kepada orang-orang yang berjasa dalam membantu penyelesaian tugas skripsi ini.
7. Semoga orang-orang yang saya sayangi dan cintai di atas diberi kemudahan setiap urusannya, diberi umur yang barokah, dan bisa berada di surga bersama-sama mereka.

Kudus, 29 April 2020

Penulis,

Muhammad Salafuddin

NIM. 1620110016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *Wa Sukru Lillah 'Ala Ni'amillah*, Yang pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatannya berupa nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, Semoga kita semua diakui menjadi ummatnya dan menadapatkan *Syafa'tul Udzma* kelak di hari kiyamat. Amin.

Alhamdulillah, sebab anugerahnya Allah penulis diberi kemudahan dan kelancaran dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Problematika Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kecamatan Mejobo)”**. Yang sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus).

Penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini tentunya juga berkat kehadiran dosen-dosen yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengajar dan mendidik dengan mengajarkan teori-teori pendukung tentang Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Sehingga penulis patut untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. Dr. Nur Aris, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah sangat berjasa dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
4. Semua Dosen dan Staf Pengajar di Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah membekali ilmu dan pengalamannya demi penyelesaian tugas skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu serta keluargaku yang selalu mendoakanku sehingga segala urusanku dipermudah oleh Allah.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang tentunya telah sanga berjasa dalam penyelesaian tugas skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun sangat penulis butuhkan dalam rangka perbaikan penulisan untuk karya tulis-karya tulis berikutnya.

Kudus, 29 April 2020

Penulis,

Muhammad Salafuddin

NIM. 1620110016

